

No. Dokumen	36/SOP-PKM/LP3M/UMMY/X-2020
Revisi	01
Tanggal Berlaku	22 Oktober 2020 – 21 Oktober 2024

## **SOP SISTIM PENGHARGAAN (REWARD DAN PUNISHMENT)**

### **A. Tujuan**

Pedoman ini dimaksudkan untuk menentukan system pemberian penghargaan atas pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil pengabdian serta Sumber Daya Manusia (SDM).

### **B. Defenisi**

Sistim Pemberian Penghargaan diberikan kepada Dosen yang telah melaksanakan pengabdian dan memenuhi seluruh aspek yang dijanjikan dalam kontrak penelitian serta berdasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian. Ketentuan tersebut sesuai bidang keahlian dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada Rencana Induk Pengabdian.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Sistem Penghargaan Pengabdian berdasarkan berbagai aspek kelengkapan dan kepatuhan sesuai kontrak penelitian serta bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu pegetahuan dan teknologi tepat guna sehingga menghasilkan SDM sebagai pelaksana yang berkualitas dan bermutu. Bidang Ilmu mencakup:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Pangan dan Pertanian
3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Humaniora
4. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
5. Bidang Sains dan Teknologi
6. Bidang Hukum dan Budaya

#### D. Referensi

Referensi yang digunakan yaitu:

1. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Nomor 1 Tahun 2020
2. Rencana Induk Pengabdian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
4. Panduan Pengabdian Edisi XIII yang diterbitkan oleh DRPM Ristekdikti tahun 2020.

#### E. Pihak Terkait

Pihak yang terkait yaitu:



1. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
4. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
5. Reviewer Pengabdian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
6. Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

#### F. Prosedur

Prosedur Kegiatan adalah:

1. LP3M membuat Rencana Strategis (Renstra) yang di dalamnya mencakup roadmap pengabdian, yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian/jenis pengabdian di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
2. LP3M membuat kajian dan menetapkan Kapasitas Pengabdian yang sesuai dengan standar mutu pengabdian dan SDM di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yang sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi tepat guna
3. LP3M merekrut penilai internal (reviewer) pengabdian berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, berpedoman pada buku pedoman pengabdian dan standar Dikti.
4. LP3M mengevaluasi pembahasan proposal dan cakupan pengabdian serta kegiatan lainnya guna meningkatkan kinerja pengabdian.

5. LP3M menetapkan pemenang proposal pengabdian, berdasarkan kriteria dan ketentuan yang sudah diatur dalam rencana induk pengabdian, mencakup kelengkapan dan kelayakan administrasi, substansi dan kajian bidang ilmu.
6. LP3M menentukan pelaporan kemajuan pengabdian Dosen sesuai dengan template, substansi dan ketentuan lain yang sudah diatur dalam rencana induk pengabdian.
7. LP3M menentukan pelaporan hasil pengabdian Dosen sesuai dengan template, substansi dan ketentuan lain yang sudah diatur dalam rencana induk pengabdian.
8. LP3M menentukan tindak lanjut hasil pengabdian Dosen sesuai dengan kontrak pengabdian yang sudah disepakati diawal.
9. LP3M menentukan system penghargaan sesuai dengan kepatuhan, kelengkapan laporan dan dokumen pengabdian yang dibuat dalam kontrak pengabdian dan rencana induk pengabdian.

	Tanggal: 22 Oktober 2020
Disahkan Oleh:	Dibuat Oleh:
Rektor,	Ka. LP3M,
 Prof. Dr. H. Syahro Ali Akbar , MP	 DR. Wahyu Indah Mursalini, SE.MM